



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PETUNJUK TEKNIS

MEMBANGUN DESA/KKNT

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024

PETUNJUK TEKNIS
MEMBANGUN DESA/KKNT
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/214h/UKI Toraja.R/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MEMBANGUN DESA/KKNT
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas Kristen Indonesia Toraja menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan Petujuk Teknis untuk Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat

- : 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, ☎ (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

Memperhatikan : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud, Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Membangun Desa/KKNT Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam lingkup UKI Toraja.
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan kegiatan MBKM yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

SAMBUTAN REKTOR

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dirilis melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, menjadi titik tolak bagi semua perguruan tinggi dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran yang lebih berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Secara umum, esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal tiga semester. Pengalaman terbaik tersebut dapat diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi.

Sebagai bagian yang integral dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) merespon dan turut ambil bagian dalam kebijakan MBKM tersebut. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Peraturan Rektor tersebut disusul dengan revisi kurikulum yang serempak dilaksanakan oleh semua program studi di UKI Toraja pada tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan implementasi MBKM disusun petunjuk teknis berdasarkan delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM, yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Petunjuk teknis ini memuat informasi tentang program MBKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga aktivitas dalam menjalankan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi media dan rujukan yang efektif dalam mengimplementasikan delapan BKP MBKM.

Akhir kata, disampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang turut serta membantu terselesaikannya petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pengimplementasian MBKM di UKI Toraja.

PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) mengharuskan perguruan tinggi mendesain dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan profesionalitasnya yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat.

Kebijakan melalui program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Program MBKM sendiri dapat diselenggarakan dalam delapan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP), yaitu (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Membangun Desa/KKN Tematik. Untuk merespon kebijakan tersebut, UKI Toraja menyusun petunjuk teknis pelaksanaan MBKM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memudahkan pelaksanaan MBKM di UKI Toraja.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan petunjuk teknis ini. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di UKI Toraja.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Sambutan.....	i
Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PERSYARATAN.....	5
BAB III. TANGGUNGJAWAB PIHAK TERKAIT.....	6
BAB IV. MEKANISME/ALUR PROSES.....	10
BAB V. REKOGNISI.....	20
BAB VI. PEMBIAYAAN.....	22
BAB VII. PEDOMAN PENULISAN LAPORAN.....	23
BAB VIII. PENJAMINAN MUTU.....	25
BAB IX. PENUTUP.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan Membangun Desa/KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Pelaksanaan Program Membangun Desa/KKNT kampus merdeka dapat diakui kreditnya setara 6–12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan Membangun Desa/KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT serta kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

B. Tujuan

Tujuan program Membangun Desa/KKNT antara lain:

1. Kehadiran mahasiswa selama 6–12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

C. Manfaat

Manfaat program Membangun Desa/KKNT antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
 - c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
 - d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.

- b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 - c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
 - d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi Desa
- a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
 - b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
 - c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
 - e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

D. Dasar Hukum

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hak belajar tiga semester di luar program studi merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program ini dilandasi berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dan kementerian terkait. Landasan hukum pelaksanaan Membangun Desa/KKNT adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

BAB II

VERIFIKASI KELAYAKAN MAHASISWA/PERSYARATAN

Dalam kegiatan Membangun Desa/KKNT terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI
- b. Mahasiswa telah melulusi 120 SKS.
- c. Dilakukan secara berkelompok dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- d. Program Membangun Desa/KKNT dapat dilakukan dengan jumlah minimal peserta:
 - 1) Lima (5) mahasiswa per kelompok untuk wilayah Toraja Utara dan Tana Toraja.
 - 2) Tujuh (7) mahasiswa per kelompok untuk wilayah di luar Toraja Utara dan Tana Toraja dalam provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan selama kegiatan berlangsung.
- f. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita
- g. IPK minimal 2.75 sampai dengan semester 5
- h. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasihat Akademik, Kemahasiswaan dan Spriritual (PAKS) dan disetujui oleh Ketua Prodi asal (format terlampir).
- i. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali (format terlampir).

BAB III

TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

A. UKI Toraja

UKI Toraja memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

1. Membangun kerja sama dengan pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menetapkan dan menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Membangun Desa/KKNT.
4. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
5. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta Membangun Desa/KKNT.
6. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan Membangun Desa/KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
7. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
8. Melaporkan hasil kegiatan Membangun Desa/KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

B. Mitra

1. Identifikasi Mitra

Identifikasi mitra dalam program Membangun Desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik) merupakan langkah penting untuk memastikan keterlibatan pihak yang relevan dan mampu mendukung keberhasilan program. Proses ini dimulai dengan pemetaan potensi dan kebutuhan desa, termasuk sumber

daya lokal, masalah yang dihadapi masyarakat, dan prioritas pembangunan desa yang tercantum dalam dokumen seperti RPJMDes. Mitra yang diidentifikasi dapat berasal dari berbagai kategori, seperti pemerintah lokal (kepala desa, perangkat desa, atau dinas terkait), komunitas lokal (kelompok tani, koperasi, atau organisasi pemuda), sektor swasta (perusahaan dengan program CSR), akademisi atau lembaga pendidikan, serta organisasi nonprofit atau NGO. Kriteria utama dalam memilih mitra adalah relevansi program dengan kebutuhan desa, komitmen untuk bekerja sama, ketersediaan sumber daya, dan keberlanjutan program. Metode identifikasi melibatkan diskusi dengan tokoh masyarakat, survei lapangan, dan studi dokumen. Selain itu, pendekatan strategis, seperti penyusunan proposal kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), dilakukan untuk menjamin peran aktif mitra dalam mendukung implementasi program. Identifikasi yang terencana dengan baik memastikan bahwa mitra yang dipilih dapat berkontribusi secara maksimal dalam pemberdayaan desa dan keberlanjutan program KKNT.

2. Verifikasi kelayakan Mitra

Verifikasi kelayakan mitra dalam program Membangun Desa/KKNT dilakukan untuk memastikan bahwa mitra memiliki kapasitas, komitmen, dan relevansi terhadap tujuan program. Tahapan verifikasi dimulai dengan pengumpulan data, termasuk profil mitra, program kerja, dan pengalaman di bidang yang relevan. Data ini dianalisis untuk memastikan kesesuaian visi misi mitra dengan kebutuhan desa dan fokus program KKNT. Selanjutnya, dilakukan penilaian kapasitas mitra dalam menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi, serta kunjungan lapangan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan tim kerja mereka. Legalitas mitra juga diperiksa melalui dokumen seperti akta pendirian, izin operasional, atau sertifikasi lainnya, yang kemudian dilengkapi dengan nota kesepahaman atau perjanjian formal yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kriteria verifikasi meliputi relevansi program dengan tujuan KKNT, legalitas organisasi, komitmen mitra untuk bekerja sama, kapasitas sumber daya, serta rekam jejak keberhasilan dalam proyek serupa. Mitra yang dinilai layak adalah mereka yang memiliki program berkelanjutan, pengalaman relevan, dan kesiapan mendukung logistik program. Penilaian ini

menggunakan instrumen seperti daftar pertanyaan, formulir evaluasi kelayakan dengan skor tertentu, serta checklist dokumen pendukung.

Berdasarkan hasil verifikasi, mitra yang memenuhi kriteria akan melanjutkan ke tahap penyusunan perjanjian kerja sama, sedangkan mitra yang tidak memenuhi kriteria diberikan umpan balik untuk perbaikan atau digantikan dengan mitra alternatif. Dengan proses ini, program KKNT dapat berjalan dengan dukungan mitra yang tepat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi desa sasaran.

3. Tanggung jawab Mitra

Mitra memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan Membangun Desa/KKNT.
- b. Menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
- c. Menyediakan supervisor/mentor yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan Membangun Desa/KKNT.
- d. Menyediakan akomodasi yang memadai.
- e. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

C. Fakultas

Fakultas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan universitas dalam menginisiasi kerja sama Membangun Desa/KKNT dengan mitra organisasi.
2. Berkoordinasi dengan universitas dalam pelaksanaan seleksi Membangun Desa/KKNT.

3. Memastikan Membangun Desa/KKNT yang dijalankan oleh mahasiswa terlaksana sesuai dengan tujuan utama.
4. Mengesahkan usulan dosen pendamping untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap Membangun Desa/KKNT yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan Membangun Desa/KKNT.
6. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi mata kuliah.

D. Program Studi

Tanggung jawab program studi sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti Membangun Desa/KKNT.
2. Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Membangun Desa/KKNT.
3. Melakukan konversi nilai hasil kegiatan Membangun Desa/KKNT berdasarkan penilaian dari LPPM.
4. Memfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Membangun Desa/KKNT.

E. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UKI Toraja

1. Menyediakan informasi tentang kegiatan Membangun Desa/KKNT.
2. Melaksanakan seleksi proposal calon peserta kegiatan Membangun Desa/KKNT yang telah direkomendasikan oleh program studi.
3. Mengumumkan hasil seleksi proposal kegiatan Membangun Desa/KKNT.
4. Mengusulkan dosen pembimbing Membangun Desa/KKNT ke pimpinan universitas.
5. Menyerahkan hasil pelaksanaan Membangun Desa/KKNT kepada program studi untuk dilakukan konversi dan rekognisi mata kuliah.
6. Bekerjasama dengan LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai keberlanjutan kegiatan.

F. Dosen PAKS

Dosen PAKS merekomendasikan mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti kegiatan Membangun Desa/KKNT ke ketua program studi.

G. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing Membangun Desa/KKNT adalah dosen UKI Toraja yang ditugaskan oleh rektor berdasarkan usulan LPPM. Dosen pembimbing Membangun Desa/KKNT bertugas :

- 1) Mengantar, memonitoring, dan menjemput peserta program Membangun Desa/KKNT.
- 2) Membimbing mahasiswa agar kegiatan Membangun Desa/KKNT terlaksana sesuai dengan tujuan dan target.
- 3) Mendampingi peserta Membangun Desa/KKNT dalam pelaksanaan seminar akhir kegiatan.
- 4) Memberikan persetujuan dan penilaian terhadap laporan akhir pelaksanaan Membangun Desa/KKNT.

H. Mahasiswa

Mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas.
2. Mengikuti pembekalan program Membangun Desa/KKNT.
3. Mahasiswa menentukan calon desa binaan untuk melaksanakan program Membangun Desa/KKNT dengan kategori desa sangat tertinggal, tertinggal atau berkembang, yang sumber manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan.
4. Membuat proposal kegiatan yang akan dilakukan pada program Membangun Desa/KKNT.
5. Menyerahkan proposal kegiatan ke program studi untuk memperoleh rekomendasi.
6. Menyerahkan surat rekomendasi dari program studi dan proposal kegiatan Membangun Desa/KKNT ke LPPM untuk diseleksi.
7. Melaksanakan program sesuai dengan proposal yang diajukan.
8. Melakukan konsultasi dengan pendamping dan dosen

pembimbing selama berlangsungnya program.

9. Menyusun laporan dan menyerahkan kepada LPPM dan Dosen pembimbing
10. Mengajukan permohonan untuk memperoleh penghargaan/rekognisi.
11. Membuat *logbook*, laporan, dokumentasi video yang diunggah ke *Youtube*, dan publikasi salah satu atau beberapa program ke media daring/cetak.
12. Membuat artikel dan mengirim


BAB IV MEKANISME/ALUR PROSES

A. Model Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan Membangun Desa/KKNT, yaitu sebagai berikut.

1. Model Membangun Desa/KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan Membangun Desa/KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan Membangun Desa/KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan Membangun Desa/KKNT yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 4.1 Model KKNT yang diperpanjang
(Sumber: Buku Panduan MBKM Kendikbud)


2. Model Membangun Desa/KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan

Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan Membangun Desa/KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan Membangun Desa/KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini disesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan Membangun Desa/KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS/semester. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan Membangun Desa/KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.




Gambar 4.2 Model Membangun Desa/KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes
(Sumber: Buku Panduan MBKM Kendikbud)



Gambar 4.3 Model Membangun Desa/KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra
(Sumber: Buku Panduan MBKM Kendikbud)

3. Model Membangun Desa/KKNT Mengajar di Desa


Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan Membangun Desa/KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.



Gambar 4.4. Model Membangun Desa/KKNT Mengajar di Desa
(Sumber: Buku Panduan MBKM Kendikbud)

4. Model Membangun Desa/KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Gambar 4.4 Model KKNT *Free Form*
(Sumber: Buku Panduan MBKM Kendikbud)

B. Waktu Pelaksanaan

Membangun Desa/KKNT dilaksanakan menurut skema masing-masing.

1. Membangun Desa/KKNT Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, skema Mengajar di Desa, dan skema *Free-form* dapat dilaksanakan setiap saat dengan durasi waktu enam bulan atau satu semester.
2. Membangun Desa/KKNT Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan. Lama dan waktu pelaksanaan Membangun Desa/KKNT skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan disesuaikan dengan ketentuan dari penyelenggara/ Kemdikbud.
3. Membangun Desa/KKNT Skema KKNT yang diperpanjang dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal kalender akademik UKI Toraja.

C. Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan membangun desa dapat dilaksanakan pada lokasi -lokasi sebagai berikut:

1. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
3. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
4. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

D. Mitra

1. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
2. Pemerintah Daerah.
3. BUMN dan Industri.
4. Social Investment/investor.
5. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

E. Pendaftaran Mahasiswa Membangun Desa/KKNT

Pendaftaran Membangun Desa/KKNT menurut skema diuraikan sebagai berikut.

1. Pendaftaran Membangun Desa/KKNT Model Diperpanjang
 - a. Mahasiswa mengurus rekomendasi ke Penasihat Akademik dan Spritual masing-masing.
 - b. Mahasiswa mengurus surat persetujuan orang tua/wali.
 - c. Mahasiswa mengurus surat pernyataan persetujuan ke ketua program studi masing-masing dengan melampirkan surat rekomendasi Penasihat Akademik dan Spritual, proposal dan Kartu Hasil Studi agar surat pernyataan dapat ditandatangani oleh ketua program studi masing-masing sedangkan proposal disetujui dan disahkan oleh ketua **program studi ketua tim pengusul proposal.**
 - d. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan kepada Kepala LPPM UKI Toraja dengan melampirkan proposal untuk disetujui dan disahkan.
2. Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Skema Mengajar di Desa, dan Skema *Free-form*


- a. Mahasiswa mengurus rekomendasi ke Penasihat Akademik masing-masing
 - b. Mahasiswa mengurus surat persetujuan orang tua/wali
 - c. Mahasiswa mengurus surat pernyataan persetujuan ke ketua program studi masing-masing dengan melampirkan surat rekomendasi Penasihat Akademik, proposal dan KHS agar surat pernyataan dapat ditandatangani oleh ketua program studi masing-masing sedangkan proposal disetujui dan disahkan oleh ketua program studi ketua pengusul.
 - d. Mahasiswa mengumpulkan proposal untuk disetujui dan disahkan ke ketua program studi mahasiswa ketua pengusul.
 - e. Mahasiswa menyerahkan proposal Ketua LPPM UKI Toraja untuk disetujui dan disahkan.
3. Pendaftaran Membangun Desa/KKNT Skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan
- a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada sistem pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemdikbud.
 - b. Mahasiswa yang mendaftar Membangun Desa/KKNT mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan.
 - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara.
 - d. Pendaftaran dikoordinir oleh Kemdikbud.

F. Proses Seleksi Membangun Desa/KKNT

1. Proses seleksi Membangun Desa/KKNT Skema Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Skema Mengajar di Desa, Skema KKNT yang Diperpanjang, Skema Free-form diuraikan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa mendaftar melalui ketua program studi dan berkoordinasi dengan kabag inovasi akademik, pembelajaran, dan MBKM UKI Toraja
 - b. Program studi bersama berkoordinasi dengan kabag inovasi akademik, pembelajaran, dan MBKM dan LPPM UKI Toraja menelitiberkas yang diterima dari mahasiswa.
 - c. Program studi bersama dengan LPPM menetapkan

peserta yang lulus.

- d. Program studi bersama dengan LPPM UKI Toraja mengumumkan peserta yang lulus seleksi.
2. Proses seleksi Membangun Desa/KKNT skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara/Kemdikbud.



Sumber: Buku Panduan MBKM Kemendikbud

F. Penempatan Mahasiswa

Penempatan Mahasiswa dalam program Membangun Desa/KKNT dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan desa dan bidang keahlian mahasiswa. Proses ini diawali dengan pemetaan desa sasaran, melibatkan identifikasi potensi lokal serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam menyelesaikan permasalahan atau mengembangkan potensi desa. Sebelum penempatan, mahasiswa dibekali dengan pelatihan, termasuk pengenalan budaya lokal, etika kerja di masyarakat, dan teknis pelaksanaan program. Selama proses penempatan, koordinasi dilakukan dengan pemerintah desa, perangkat lokal, dan mitra terkait untuk memastikan kesiapan lingkungan dalam menerima mahasiswa.

G. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program dimulai dengan penyusunan rencana kerja yang terstruktur, melibatkan mahasiswa, dosen pembimbing, dan mitra desa. Kegiatan utama mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program tematik seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan pendidikan, pengembangan teknologi tepat guna, hingga program pelestarian lingkungan. Mahasiswa bekerja langsung bersama masyarakat untuk menerapkan solusi yang telah dirancang. Selama pelaksanaan, monitoring dilakukan secara berkala oleh dosen pembimbing lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai target. Pada akhir kegiatan, mahasiswa menyusun laporan dan melakukan evaluasi dampak program bersama mitra desa, yang kemudian diakhiri dengan kegiatan penutupan sebagai bentuk apresiasi terhadap kerjasama semua pihak. Program ini bertujuan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat desa serta memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa.

H. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3

semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya.

Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi LPM UKI Toraja .

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh UKI Toraja ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai;
- 2) Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya;
- 3) Mengembangkan instrumen Monev;
- 4) Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan;
- 5) Menilai tingkat capaian standar mutu;
- 6) Melaporkan hasil Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LPM UKI Toraja juga menyiapkan sistem *survei online* yang merekam pengalaman dan penilaian

mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

H. Penanganan Mahasiswa Gagal

Penanganan Mahasiswa Gagal dalam program Membangun Desa/KKNT dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi mahasiswa dan memastikan kelancaran program. Mahasiswa dianggap gagal apabila tidak mampu menyelesaikan tugas, tidak memenuhi target yang ditentukan, atau melanggar aturan dan etika selama pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

1. Identifikasi Penyebab Kegagalan:

Penanganan dimulai dengan mengidentifikasi akar masalah, seperti kesulitan teknis, kurangnya kompetensi, kendala adaptasi sosial, atau masalah pribadi yang memengaruhi performa mahasiswa.

2. Pendekatan Personal dan Evaluasi:

Dosen pembimbing lapangan dan koordinator KKNT melakukan pendekatan personal untuk mengevaluasi situasi mahasiswa. Diskusi ini membantu menentukan tingkat keseriusan masalah dan langkah korektif yang diperlukan.

3. Bimbingan dan Pendampingan:

Mahasiswa diberikan bimbingan intensif melalui pembekalan ulang, supervisi lebih ketat, atau pendampingan langsung di lapangan. Jika perlu, mitra desa atau perangkat lokal dilibatkan untuk membantu proses adaptasi mahasiswa.

4. Penyesuaian Tugas:

Apabila kendala terkait kemampuan atau situasi tertentu, tugas mahasiswa dapat disesuaikan tanpa mengurangi esensi dari tujuan program, misalnya dengan memberikan peran yang lebih spesifik atau proyek yang lebih sederhana.

5. Sanksi dan Pemulihan:

Untuk pelanggaran serius, seperti melanggar kode etik atau aturan desa, mahasiswa dapat dikenakan sanksi akademik, seperti pengulangan program di periode berikutnya. Namun, sebelum sanksi dijatuhkan,

mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan memenuhi target tertentu dalam waktu yang telah ditentukan.

6. Pelaporan dan Dokumentasi:

Semua tindakan penanganan didokumentasikan dalam laporan resmi untuk menjadi bahan evaluasi program di masa depan. Laporan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem pelaksanaan KKNT.

I. Pemberhentian Program Membangun Desa MBKM Yang Sedang Berjalan

Pemberhentian program Membangun Desa MBKM yang sedang berjalan dapat terjadi karena berbagai penyebab yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dampaknya terhadap semua pihak terkait. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya, seperti biaya operasional untuk pengiriman mahasiswa ke desa, pendampingan teknis, serta logistik pendukung lainnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan desa dengan program yang dirancang.

Permasalahan operasional juga dapat menjadi penyebab, termasuk penempatan mahasiswa yang tidak strategis, kurangnya supervisi selama pelaksanaan, atau minimnya fasilitas pendukung di lokasi. Di sisi lain, perubahan kebijakan, baik di tingkat perguruan tinggi maupun pemerintah, seperti pengalihan prioritas ke program MBKM lain, dapat memengaruhi keberlanjutan program. Evaluasi yang menunjukkan hasil kurang memuaskan, seperti minimnya dampak positif terhadap pembangunan desa atau kurangnya pembelajaran praktis bagi mahasiswa, sering kali menjadi alasan tambahan untuk menghentikan program.

Faktor eksternal seperti bencana alam, ketidakstabilan sosial-politik, atau pandemi juga dapat memaksa pemberhentian program, terutama jika situasi tersebut mengganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Keputusan untuk menghentikan program ini biasanya diambil setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap mahasiswa, masyarakat desa, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan harapan dapat menemukan solusi atau alternatif program yang lebih efektif di masa mendatang.

BAB V

KONVERSI DAN PENILAIAN

Dalam rangka mengapresiasi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok yang mengikuti program Membangun Desa/KKNT dalam rentang waktu tertentu, UKI Toraja memberikan beberapa alternatif penghargaan sebagai berikut.

- a. Penghargaan konversi mata kuliah
- b. Penghargaan konversi Satuan Kegiatan Kemahasiswaan (SKK)
- c. Pemberian surat keterangan pedamping ijazah (SKPI) jika memenuhi syarat

A. Syarat Penghargaan

1. Persyaratan Umum

- a. Mahasiswa UKI Toraja yang aktif dan terdaftar di PD Dikti
- b. Tidak sedang menjalani hukuman atau sanksi akademik dari UKI Toraja.
- c. Program/kegiatan yang dilaksanakan/diikuti dalam Membangun Desa/KKNT mencantumkan dan membawa nama UKI Toraja.
- d. Dosen pembimbing pengusul adalah dosen tetap UKI Toraja dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan universitas.

2. Persyaratan Khusus

- a. Melengkapi dokumen-dokumen, seperti surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Membangun Desa/KKNT, foto-foto kegiatan, dan dokumen terkait lainnya.
- b. Telah menyelesaikan kewajiban membuat laporan kegiatan Membangun Desa/KKNT.

B. Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester (Penilaian)

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Prodi dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit = 45 Jam = 1 sks) dan relevan CPMK dengan BKP Membangun Desa/KKNT. Mahasiswa berhak untuk mengkonversikan kegiatan Membangun Desa/KKNT dengan mata kuliah yang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) selaras melalui alur sebagai berikut.

1. Konversi mata kuliah pada semester yang sama sebelum Kegiatan Membangun Desa/KKNT selesai dilaksanakan. Mahasiswa dapat melakukan konversi mata kuliah pada semester yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Kegiatan Membangun Desa/KKNT telah tercatat di Prodi atau mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Prodi terkait kegiatan Membangun Desa/KKNT yang akan dilakukan.
 - b. Mahasiswa dan dosen pembimbing telah menyampaikan rencana kegiatan selama kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - c. Ketua Prodi membentuk Tim konversi mata kuliah untuk melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan dari kegiatan Membangun Desa/KKNT yang dilaksanakan.
 - d. Tim konversi program studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT berdasarkan rencana kegiatan Membangun Desa/KKNT yang diajukan.
 - e. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - f. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT pada semester yang sama atau mahasiswa bersama dosen penasihat akademik akan melakukan PRS (Perubahan Rencana Studi) sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UKI Toraja.
 - g. Mahasiswa menyerahkan laporan kepada dosen pembimbing setelah pelaksanaan Membangun Desa/KKNT.
 - h. Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS mata kuliah.
 - i. Operator prodi menginput nilai pada sistem informasi akademik.
 - j. BAA menyampaikan laporan ke PDDikti

2. Konversi mata kuliah dilakukan pada semester depan setelah kegiatan Membangun Desa/KKNT
 - a. Ketua Prodi membentuk Tim konversi mata kuliah untuk melakukan penilaian konversi SKS kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan konversi sesuai format terlampir yang disertai dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKNT ke ketua program studi.
 - c. Tim konversi mata kuliah melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - d. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
 - e. Mahasiswa memprogram mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Prodi pada KRS semester berikut.
 - f. Hasil penilaian diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS mata kuliah.
 - g. Operator menginput nilai ke sistem akademik UKI Toraja.
 - h. BAA menyampaikan laporan ke PDDikti

BAB VI
PEMBIAYAAN

1. Mahasiswa yang mengikuti program Membangun Desa/KKNT wajib membayar uang kuliah seperti biasa di UKI Toraja, termasuk uang per SKS.
2. Pembiayaan tim seleksi, tim konversi, dosen pembimbing ditanggung oleh pihak UKI Toraja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembiayaan program Membangun Desa/KKNT di lokasi kegiatan tidak menjadi tanggung jawab UKI Toraja.
4. Pembiayaan program Membangun Desa/KKNT di lokasi dapat bersumber dari mitra atau pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN

A. Fungsi Laporan

1. Pertanggungjawaban kegiatan Membangun Desa/KKNT mahasiswa kepada Prodi.
2. Bahan pertimbangan pemberian nilai kegiatan Membangun Desa/KKNT.
3. Penyampaian informasi bagi pihak UKI Toraja maupun mahasiswa.
4. Salah satu wadah untuk menyampaikan ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Membangun Desa/KKNT kepada pihak berkepentingan.

B. Ketentuan Umum dalam Penulisan Laporan

1. Laporan Membangun Desa/KKNT ditulis dan akan diujikan pada akhir Membangun Desa/KKNT (untuk konversi nilai) atau laporan pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT (untuk konversi SKK dan penghargaan lainnya).
2. Laporan Membangun Desa/KKNT diserahkan ke Prodi dan LPPM UKI Toraja dalam bentuk cetak dan/atau soft copy.

C. Format dan Sistematika Laporan

1. Format Penulisan Laporan

- a. Jenis dan Ukuran Kertas: Kertas HVS 70gram ukuran A5 (148 x 210 mm).
- b. *Cover* Laporan.
- c. Lembar pengesahan dengan dasar polos berwarna putih.
- d. Tempat Membangun Desa/KKNT bertanda tangan terlebih dahulu
- e. Jenis Huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt (judul), 11 pt (isi).
- f. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan.
- g. Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.

2. Sistematika Laporan

Cover Luar

Cover Dalam

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar

Gambar

Daftar

Tabel

BAB 1. PENDAHULUAN)

BAB 2. GAMBARAN UMUM MEMBANGUN DESA/KKNT

BAB 3. METODE PELAKSANAAN MEMBANGUN DESA/KKNT

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI MEMBANGUN DESA/KKNT

BAB 5. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan dan Manual Mutu

Program MBKM yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi dilaksanakan oleh UKI Toraja untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UKI Toraja yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. UKI Toraja memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program MBKM ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di UKI Toraja.

B. Penetapan Mutu

Sesuai dengan SPMI yang berlaku di UKI Toraja, penyelenggaraan Program MBKM harus memenuhi kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan Standar Khusus yang berlaku di UKI Toraja. Kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi.

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi

dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di UKI Toraja. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu adalah sebagai berikut.

a. Mutu Kompetensi Peserta

- 1) Indikator sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait dengan pembelajaran.
- 2) Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.
- 3) Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara umum.
- 4) Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran secara khusus.

b. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis dan program pendidikan, sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan.
- 2) Pelaksana kegiatan wajib: (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu

proses pembelajaran/kegiatan.

c. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik BKP. Penugasan pembimbing internal (dosen pembimbing) dan pembimbing eksternal (pembimbing pendamping/supervisor/mentor) harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pada mahasiswa yang sedang melaksanakan Program MBKM.

Dosen pembimbing melakukan:

- 1) Monitoring dan evaluasi setiap 2 (dua) bulan, baik secara *online* maupun *offline*.
- 2) Monitoring ketercapaian kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan berdasarkan logbook mahasiswa.
- 3) Diskusi interaktif dengan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra dan/atau monitoring secara langsung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi mitra.
- 4) Penilaian dari hasil monitoring logbook, diskusi interaktif dengan mahasiswa dan/atau monitoring kegiatan mahasiswa secara langsung di lokasi mitra.

Pembimbing lapangan atau pendamping/mentor melakukan:

- 1) Pengarahan dan pembimbingan pada mahasiswa.
- 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara langsung.
- 3) Diskusi interaktif dengan mahasiswa setiap minggu terkait aktivitas yang dilakukan mahasiswa.
- 4) Penilaian dilakukan pada akhir kegiatan.

d. Mutu Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, serta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan

layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

Standar sarana pembelajaran, penelitian, dan PkM paling sedikit terdiri atas peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumental eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Standar prasarana paling sedikit harus meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang Pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang harus ada meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan jaringan data.

Penyelenggara kegiatan juga harus secara khusus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program MBKM. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor kampus, peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

e. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 2) Penilaian sikap dapat menggunakan alat penilaian observasi.
- 3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 4) Bobot penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan

umum, dan keterampilan khusus.

f. Mutu Penilaian

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar.
- 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya.

Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi LPM UKI Toraja .

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh UKI Toraja ditujukan untuk:

5. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
6. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
7. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
8. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang daritujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai;
- 2) Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya;
- 3) Mengembangkan instrumen Monev;
- 4) Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan;
- 5) Menilai tingkat capaian standar mutu;
- 6) Melaporkan hasil Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LPM UKI Toraja juga menyiapkan sistem *survei online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik ndari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi UKI Toraja dalam mengembangkan program selanjutnya.

D. Pengendalian terhadap MBKM

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/rumusan koreksi. UKI Toraja memiliki mekanisme pengendalian dalam format Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan berjenjang. RTM diartikan sebagai suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam audit mutu internal, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Kata berjenjang dimaksudkan bahwa RTM dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat Program studi, Fakultas, dan Universitas. Hasil RTM dapat digunakan untuk mengelompokkan standar mana yang telah tercapai, terlampaui, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, UKI Toraja melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi

BAB IX

PENUTUP

Buku petunjuk teknis ini diterbitkan dengan tujuan menjadi panduan penyelenggaraan MBKM, khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Membangun Desa/KKNT. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan Prodi dapat menyelenggarakan program MBKM secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku petunjuk teknis ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Buku petunjuk teknis ini disusun dengan harapan semoga bermanfaat bagi Prodi dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan MBKM. Harapan diberikan kepada prodi untuk menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2020. Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

Direktorat Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2021. Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan Mahasiswa ITS. Surabaya:

Lampiran 1. Contoh Sampul Laporan Akhir

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
MEMBANGUN DESA/KKNT**

JUDUL

KECAMATAN :

KABUPATEN :




Tim Pelaksana

(TULISKAN SELURUH TIM PELAKSANA)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(TAHUN)

Lampiran 2. Form Logbook Aktivitas

	LOG BOOK AKTIVITAS KKNT UNIVERSTAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN ...	
A. Jadwal		
Hari/Tanggal	Durasi (menit)	Kegiatan
B. Dokumentasi:		
(Foto)		
C. Hasil yang dicapai:		
(Deskripsi)		

Lampiran 3. Contoh Halaman Pengesahan Laporan

PENGESAHAN

Setelah diperiksa dan diteliti, Laporan Pelaksanaan Membangun Desa atas nama:

Tim Pelaksana : 1.
2.
3. dst

NIM :
Prodi :
Lokasi KKN :

Disahkan pada tanggal.....

Mengetahui,
Lurah/Kepala Lembang/Desa.....*)

Dosen Pembimbing,

.....
NIP.

.....
NIDN/NIP.

*) Dibubuhi stempel kantor lurah/lembang/desa

Lampiran 4. Format Penilaian Kinerja

LEMBAR PENILAIAN KINERJAMEMBANGUN DESA/KKNT

Periode Membangun Desa/KKNT Tahun Akademik:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Dosen Pembimbing :
Mitra Satuan Pendidikan :
Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
A	Kompetensi Bidang Kegiatan				
1	Penguasaan Bidang Kegiatan				
2	Perencanaan Kegiatan				
3	Pelaksanaan Kegiatan				
4	Evaluasi dan Tindak Lanjut				
B	Sikap dan Perilaku				
1	Inisiatif				
2	Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan)				
3	Disiplin				
4	Penampilan				
5	Ketekunan				
6	Kemampuan teknikal				
7	Berpikir kritis, kreatif dan analitis				
8	Kemampuan bekerja sama dalam tim				
9	Kemampuan beradaptasi				
10	Hasil pekerjaan (kontribusi)				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 5. Format Penilaian Laporan

LEMBAR PENILAIAN LAPORANMEMBANGUN DESA/KKNT

Periode Membangun Desa/KKNT Tahun Akademik:

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Nomor HP :
 Dosen Pembimbing :
 Mitra Satuan Pendidikan :
 Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
A	Proses				
1	Gambaran umum desa mitra				
2	Deskripsi tugas selama Membangun Desa/KKT				
B	Subtansi Kegiatan				
3	Pendahuluan/latar belakang dan perumusan masalah ditulis secara jelas.				
4	Masalah dianalisis menggunakan landasan teoritis dan bukti pendukung yang kuat.				
	Gambaran umum desa mitra dipaparkan dengan lengkap				
	Metode pelaksanaan kegiatan jelas dan relevan				
5	Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan hasil analisis.				
6	Refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Membangun Desa/KKNT secara pribadi, meliputi aspek technical skill dan social-emotional skill.				
7	Rekomendasi yang dibuat memuat rekomendasi terkait masalah yang dianalisis				
C	Teknis dan Bahasa				
8	Mengikuti panduan laporan Membangun Desa/KKNT				
9	Logika penyajian yang runtut				
10	Bahasa yang baku serta ilmiah				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 6. Format Penilaian Artikel

LEMBAR PENILAIAN ARTIKEL KKN TEMATIK

Periode KKNT Tahun Akademik:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Dosen Pembimbing :
Mitra / Pihak Desa :
Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Penulisan artikel mengikuti sistematika yang terdiri atas: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka.				
2	Kejelasan: informasi, terbaca, terstruktur.				
3	Kualitas dan value artikel (kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang dimiliki artikel).				
4	Kualifikasi jurnal yang dituju				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 7. Format Penilaian Video Membangun Desa/KKNT

LEMBAR PENILAIAN VIDEO MEMBANGUN DESA/KKNT

Periode Membangun Desa/KKNT Tahun Akademik:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Dosen Pembimbing :
Mitra Satuan Pendidikan :
Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek yang Nilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Efektivitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian-bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama program Membangun Desa/KKNT)				
2	Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antarbagian)				
3	Konten (subtansi video ditampilkan)				
4	Kualitas gambar dan suara				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 8. Form Pengajuan Konversi Mata Kuliah

Tana Toraja, (tanggal, bulan,
tahun)

Yth. Ketua Prodi (tuliskan nama Prodi)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan konversi/rekognisi mata kuliah untuk kegiatan Membangun Desa yang telah saya laksanakan. Adapun data informasi mitra satuan pendidikan tempat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

Nama Desa Mitra :
Alamat Desa Mitra :
Dosen Pembimbing :
Bentuk Kegiatan :
Judul Laporan :

Bersama permohonan ini saya sertakan dokumen Laporan Membangun Desa/KKNT dan dokumen lainnya (jika ada dokumen lain selain laporan).

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Nama)
NIM

Lampiran 9. Form Penyampaian Hasil Verifikasi Konversi/Rekognisi Mata Kuliah

KOP FAKULTAS

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Persetujuan Konversi/Rekognisi Mata Kuliah

Yth..... / (nama/NIM)

Dengan hormat,

Kami sampaikan kepada Saudara bahwa Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) telah melaksanakan verifikasi atas permohonan konversi/rekognisi mata kuliah dari mahasiswa pelaksana Membangun Desa/KKNT berikut:

Nama :
 NIM :
 Nama Desa Mitra :
 Periode Pelaksanaan :
 Bentuk Kegiatan :
 Judul Laporan :

Berdasarkan hasil verifikasi, Komite Penilai Akademik Prodi menetapkan bahwa Saudara berhak mendapatkan konversi/rekognisi mata kuliah pada semester tahun akademik Rincian mata kuliah yang dapat dikoversi/rekognisi adalah:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS

Demikian penyampaian kami.

Tana Toraja,
 Ketua Program Studi,

..... (Nama)
 NIP/NIDN.

Lampiran 10. Form Rekomendasi Dosen Penasihat Akademik

KOP FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PENASIHAT AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Program Studi :

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor Telepon/HP :

untuk mengikuti kegiatan **Membangun Desa/KKNT** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Toraja,
.....

Ketua Program Studi,

Dosen Penasihat

..... (Nama) (Nama)
NIP/NIDN. NIP/NIDN.

Lampiran 11. Surat Pernyataan Kesiediaan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP :
Alamat di Toraja :
Alamat di Daerah (jika berasal dari daerah lain):

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan Membangun Desa/KKNT sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, Universitas Kristen Indonesia Toraja, dan mitra.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Membangun Desa/KKNT telah memperoleh izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tana Toraja,

.....

Menyetujui:
Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai 10.000

..... (Nama) (Nama)

NIM.

Lampiran 12. Format Surat Keterangan Telah Melaksanakan Program

KOP INSTANSI MITRA

SURAT KETERANGAN

No.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Instansi :
Jabatan :
No. Telepon/HP :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor Telepon/HP :

Telah melaksanakan kegiatan Membangun/KKNT dari tanggal(tanggal/bulan/tahun) sampai dengan (tanggal/bulan/tahun) di (nama lembang/desa).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Desa,

.....
(Nama, tanda tangan,
stempel)

Lampiran 13. Format Absensi untuk Lampiran di Laporan

ABSENSI

Hari/Tanggal:

No	Nama	NIM	Prodi	Tanda Tangan

**Lampiran 14. Format Pengajuan Permohonan Membangun Desa/KKNT
Skema KKNT Diperpanjang**

SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Perpanjangan KKN Reguler menjadi Membangun
Desa/KKNT Skema Diperpanjang

Lampiran : KHS masing-masing anggota Tim

Yth. Ketua LPPM UKI Toraja

Sehubungan dengan rencana lanjutan kegiatan proyek di desa ...
Kabupaten, saya sebagai koordinator tim, yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
Dosen Pembimbing KKN Reguler :
Nama :
No. Handphone/WA :
Nama Anggota Tim : a. b.

Memohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memperpanjang program
KKN kami sehingga menjadi KKNT Model diperpanjang. Adapun dokumen
pendukung yang kami lampirkan adalah data anggota tim beserta KHS
masing-masing dan proposal kegiatan kami.

Tana Toraja, tanggal, bulan,
tahun

Menyetujui,
Ketua Prodi
KKNT

Calon Koordinator Peserta

..... (Nama) (Nama Mahasiswa)
NIP. NIM.

Lampiran 15. Sistematika Proposal Membangun Desa/KKNT

1. Halaman Judul/Sampul
2. Halaman Pengesahan
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Pendahuluan
 - a. Analisis Situasi Desa/Sekolah (bagi KKNT Mengajar di Desa)
 - 1) Letak Geografis dan Batas Wilayah
 - 2) Kondisi Alam dan Potensi Fisik
 - 3) Keadaan Penduduk Desa
 - 4) Identifikasi Masalah
 - 5) Perumusan Masalah
 - b. Tujuan
 - c. Manfaat
6. Rencana Program Kegiatan
7. Rencana Jadwal Kegiatan
8. Rencana Anggaran Belanja

**Lampiran 16. Surat Persetujuan Menjadi Peserta Membangun Desa/KKNT
dari Ketua Program Studi**

KOP FAKULTAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Ketua Prodi :

Fakultas :

Menyetujui mahasiswa saya

Nama :

NIM :

Angkatan :

Untuk menjadi peserta Membangun Desa/KKNT di desa/lembang.....
Kabupaten Demikian surat ini untuk digunakan sebagaimana
mestinya

Tana Toraja, tanggal, bulan,
tahun

Ketua Prodi

..... (Nama

Dosen)

NIP.

Lampiran 17. Format Pengesahan Proposal

Halaman Pengesahan Proposal Membangun Desa/KKNT ...

- 1 Judul Kegiatan Utama :
- 2 Koordinator :
 - a. Nama :
 - b. NIM :
 - c. Prodi/Fakultas :
- 3 Anggota Tim :
 - a. Jumlah Anggota :
 - b. Nama Anggota I/NIM/Prodi :
 - c. Nama Anggota II/NIM/Prodi :
 - d. Dst ... :
- 4 Lokasi Kegiatan :
 - a. Desa :
 - b. Kabupaten :
 - c. Provinsi :
 - d. Jarak PT ke lokasi :
- 5 Jangka waktu pelaksanaan : Bulan
- 6 Estimasi Biaya Total :
 - “Sumber Dana 1” :
 - “Sumber Dana 2” :

Tana Toraja,

.....

Koordinator Tim Pengusul,

Nama Mahasiswa
NIM.

Menyetujui,

Ketua LPPM UKI Toraja

Ketua Program Studi

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Lampiran 18. Contoh Halaman Sampul Proposal

Proposal
#Nama Kegiatan Utama# Program
Membangun Desa/KKNTDesa/Lembang
..... Kabupaten



Nama Anggota 1, NIM, Prodi, Fakultas Nama
Anggota 2, NIM, Prodi, Fakultas
Dst.

UNIVERISTAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN